



SALINAN PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2017/PTA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai talak** antara :

Dra. NURMIYATI ATTAMIMI binti **HASAN ATTAMIMI**, umur 47 tahun, agama Islam pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Perumahan Tiara Raullah Blok B2, Nomor 3, Kebun Cengkeh RT.01/09, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Ma'ad Patty, SH.MH. 2. Hasan Umagap, SH 3. Marnex F. Salmon, SH kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan A.Y Patty Gedung ATC Lantai 2 No.94, Kelurahan Honipupu Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15/SK-PA/MP/V/2017, tertanggal 16 Mei 2017. Semula disebut sebagai Termohon, sekarang sebagai **Pembanding** ;

M e l a w a n

Ir. ISKANDAR LA WOVE bin **H. LA WOVE**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1. pekerjaan wiraswasta (kontraktor), alamat Air Mata Cina, RT.01/002, Kelurahan Urimesing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Abdul Ajid Tuhulele, SH. Adalah Advokat dan Konsultan Hukum SMR & Partners yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 01 RT.01/RW.04, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 30/SKK/2017, tertanggal 31 Maret 2017. Semula disebut sebagai Pemohon, sekarang **Terbanding**;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 45/Pdt.G/2017/PA.Ab tanggal 8 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Ir. Iskandar La Wowe bin H. La Wowe untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Dra. Nurmiyati Attamimii binti Hasan Attamimi, di depan sidang Pengadilan Agama Ambon ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangoli Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding melalui kuasa hukumnya, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 19 Juni 2017 yang isi pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pertimbangan hukum :

1. Bahwa Pengadilan Agama Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo telah salah menerapkan hukum dengan berpendapat Kuasa Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan pada hal Pembanding tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun;
2. Bahwa Pengadilan berpendapat Pembanding tidak hadir tiga kali berturut-turut sedangkan ketidakhadiran Pembanding sangat beralasan sebagaimana surat permohonan penundaan sidang (terlampir);
3. Bahwa Pembanding benar-benar tidak ada niat untuk tidak bersungguh-sungguh mengikuti persidangan dan mengulur-ulur waktu dalam penyelesaian perkara bahkan dalam proses perdamaian Pembanding selalu hadir walaupun Terbanding tidak hadir tiga kali secara berturut-turut;
4. Bahwa keberangkatan Pembanding melihat anak sakit di Jakarta itu atas perintah Terbanding dan untuk urusan persidangan Terbanding berkoordinasi dengan kuasa hukumnya untuk menunda persidangan sampai Pembanding kembali dan Pembanding selalu memasukkan surat permohonan penundaan sidang namun Majelis tetap memeriksa perkara dan memutuskannya tanpa mempertimbangkan hak Pembanding;
5. Bahwa Pembanding tidak ada menerima langsung surat panggilan sidang baik dari jurusita maupun dari kelurahan sesuai ketentuan;
6. Bahwa Pembanding selalu bersungguh-sungguh untuk mengikuti persidangan, namun keberangkatan Pembanding ke Jakarta adalah merupakan tanggung jawab seorang ibu terhadap anak. Pembanding merasa putusan Pengadilan Agama dalam perkara a quo tidak mempertimbangkan rasa keadilan sehingga patut untuk dipertanyakan.
7. Bahwa Pembanding keberatan atas keterangan para saksi Terbanding yang mana keterangan keduanya terkesan sama dan singkat dan tidak rasional karena kedua saksi tersebut tidak mengetahui dengan benar kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, Pembanding sama sekali tidak mengenal saksi yang bernama Hasan La Poy bin La Poy begitu juga keterangan saksi Wirayanto Rasumudin bin Rasumudin yang mengatakan Pembanding yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keterangan Wirayanto Rasumudin bin Rasumudin adalah rekayasa panitera karena menurut keterangan yang bersangkutan kepada Pemanding yang bersangkutan tidak pernah memberikan keterangan sebagaimana dalam putusan halaman 6 poin 4;
9. Bahwa dengan demikian perlawanan Pemanding (derden verzet) sudah sangat tepat;

Tentang Tata Cara Pemeriksaan :

Bahwa Pengadilan Agama Ambon telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak melakukan pemeriksaan sesuai tahapan-tahapan pemeriksaan yaitu tanpa melalui proses jawab-menjawab, olehnya putusan tersebut patut dibatalkan;

Bahwa Pemanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Ambon memeriksa, mengadili serta memutuskan: Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 45/Pdt.G/2017/PA.Ab, tanggal 8 Mei 2017;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017. Terhadap memori banding tersebut Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Juli 2017 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemanding telah salah dalam memahami kalimat "kuasa Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan" dan kalimat itu sudah benar sesuai dengan apa adanya;
2. Bahwa benar Pemanding tidak hadir tiga kali berturut-turut tidak disertai surat keterangan dari rumah sakit atau keterangan dokter, padahal rentan waktu yang diberikan sudah lebih dari 20 hari kalender dan putusan Pengadilan Agama sudah tepat dan benar;
3. Bahwa alasan dalam memori banding Pemanding mengada-ada dan tidak berdasar, Pemanding telah jelas mengabaikan persidangan dengan sengaja mengulur-ulur waktu;
4. Bahwa alasan Pemanding mengenai jurusita Pengadilan Negeri Ambon tidak datang mengantarkan surat kepada Pemanding, tidak ada korelasinya dengan perkara a quo;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semua alasan Pembanding adalah alasan yang dibuat-buat untuk sengaja mengulur waktu agar perkara a quo berlarut-larut;

Bahwa Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Ambon memeriksa, mengadili serta memutuskan :

1. Menolak banding Pembanding seluruhnya;
2. Menyatakan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 45/Pdt.G/2017/PA.Ab, tanggal 8 Mei 2017 adalah benar;
3. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 45/Pdt.G/2017/PA.Ab, tanggal 8 Mei 2017 adalah benar;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aqua Et Bono);

kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017;

Bahwa, Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon, tanggal 22 Juni 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tanggal 3 Juli 2017 dengan Nomor **3/Pdt.G/2017/PTA.AB** dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W24-A/576/Hk.05/VII/2017 tanggal 3 Juli 2017;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Mei 2017 dan Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Ambon yakni tanggal 8 Mei 2017 walaupun demikian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 12 Mei 2017, dengan demikian permohonan banding

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Ambon akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam petitum surat permohonannya tertanggal 6 Pebruari 2017 adalah mohon agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'ikepada Termohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, terutama salinan resmi putusan tingkat pertama, berita acara persidangan dan surat-surat lain yang terkait dengan perkara tersebut, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara telah dilakukan dengan benar sesuai ketentuan hukum acara dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusannya juga dipandang tepat dan benar karena telah mempertimbangkan aspek formil dan materil dengan menetapkan fakta-fakta hukum yang ada dan disertai dengan penerapan hukum baik yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan maupun dari dalil syar'i dan doktrin hukum fiqhi, maka Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan baik oleh hakim tingkat pertama maupun oleh majelis hakim tingkat banding telah ditemukan fakta-fakta mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 27 Pebruari 1997 di Kecamatan Taliabu Timur sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/02/V/97 tanggal 30 Mei 1997 (bukti P);

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama masa perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri (*bakdadukhu*) dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Pascal Muhammad Iskandar umur 18 tahun dan Alvia Muhammad Iskandar umur 6 tahun;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan sejak bulan Oktober 2016 mereka berpisah tempat tinggal hingga perkara diajukan (sudah berlangsung selama 4 bulan);
4. Bahwa baik keluarga maupun pengadilan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mereka kembali membina rumah tangga sebagaimana semula, akan tetapi tidak berhasil ;
5. Bahwa Pemohon telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang memohon diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, sehubungan dengan itu majelis tingkat banding perlu mempertimbangkan kembali untuk terjadinya suatu perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 UU. No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf(f) PP No. 9 Tahun 1975 harus memenuhi beberapa unsur yaitu :

- a. Adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
- b. Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan harus dipertimbangkan apakah berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri;
- c. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dibuktikan berdasarkan fakta berpisahannya tempat dan kediaman Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2016 sampai diajukannya perkara ini di Pengadilan Agama Ambon selama 4 bulan secara berturut-turut dan tidak pernah tinggal serumah lagi, terhadap keadaan ini memberikan indikasi kuat telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon setidaknya sejak mereka berpisah tempat kediaman bersama dan tidak ada lagi sikap saling cinta

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan yang satu kepada yang lain sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya yang didalilkan Pemohon karena Pemohon mencurigai adanya hubungan Termohon dengan laki-laki lain sekalipun hal ini belum dapat dibuktikan secara nyata di depan persidangan, namun melihat akibat dari kecurigaan Pemohon ini menimbulkan ketidak-tenangan bahkan Pemohon bertekad untuk mengakhiri perkawinannya, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa keadaan ini ternyata sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukan upaya damai oleh majelis hakim tingkat pertama, baik secara langsung maupun melalui proses mediasi, serta upaya lain yang dilakukan oleh pihak keluarga dihubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari semua fakta tersebut, majelis hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa perselisihan tersebut terjadi disebabkan oleh sikap dan perbuatan dari Pemohon dan Termohon yang tidak konsisten menjaga komitmen awal saat mereka bersepakat melangsungkan perkawinan yang didasari rasa saling cinta-mencintai dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, padahal menjaga komitmen tersebut sangat prinsip dan urgen dalam sebuah rumah tangga, melakukan perbuatan yang membuat rasa saling cemburu sama dengan menodai perkawinan yang berdampak negatif terhadap keutuhan dan kelangsungan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan pula bahwa rumah tangga mereka sudah pecah "*broken marriage*". Sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung abstrak hukum bahwa dengan berpisahnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa antara keduanya, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagai dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi dalam kasus antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo majelis hakim tidak mempersoalkan siapa yang salah atau menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri apakah masih ada harapan untuk kembali rukun atau tidak, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang abstrak hukumnya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau yudex factie berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama yaitu Pemohon telah mempunyai cukup alasan menurut hukum untuk menceraikan Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yunto Pasal 19 (f) PP. No.9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam, maka putusan tingkat pertama yang memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ambon **harus dikuatkan**;

Menimbang, bahwa sekalipun Pembandingtidak menuntut nafkah iddah dan mut'ahsebagai akibat hukum dari perceraian, namun untuk memenuhi rasa keadilan serta untuk meminimalisir dampak negatif dari suatu perceraian khusus bagi isteriyang diceraikan oleh suaminya.Majelis Hakim

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkatbandingperlu mempertimbangkan secara *ex officio* tentang nafkah iddah dan mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (b) pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dimana bekas suami berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri sepanjang isteri tersebut tidak berlaku *nusyuz*, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding perlu terlebih dahulu memberikan pertimbangan mengenai nafkah iddah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan serta keterangan para saksi tentang kronologis perjalanan kehidupan rumah tangga antara Pemanding dan Terbandingsampai mereka berpisah, tidak terdapat bukti nyata yang membuktikan Pemanding telah berlaku *nusyuz*, maka dengan demikian Pemanding berhak mendapatkan nafkah iddah dari Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah iddah yang harus dibayar oleh Terbanding dengan mempertimbangkan pekerjaan Terbandingsebagai kontraktor serta pekerjaanPemandingyang hanya sebagai ibu rumah tangga serta untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan pula biaya hidup yang layak di Kota Ambon,maka kepada Terbanding patut untuk dihukum memberikan nafkah selama masa iddah(3 bulan) kepada Terbanding sebanyakRp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan yang kesemuanya berjumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, bekas suami diwajibkan memberikan mut'ah (hiburan) kepada bekas isteri, dalam perkara a quo majelis hakim tingkat banding menilai bahwa perceraian ini adalah semata-mata keinginan murni dari Terbanding (suami), maka untuk menghibur hati sekaligus untuk memulihkan kesedihan hati Pemandingsebagai akibat terjadinya perceraian, maka sudah sepantas dan sewajarnya kalau Terbandingdihukum untuk

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan mut'ah secara ma'ruf kepada Pembanding, hal ini sejalan dengan tuntunan Allah SWT. dalam Surat Al Ahzab ayat 49 yang menyatakan:

فمتعون وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: "Senangkanlah hati istrimu dengan pemberian (mut'ah) dan ceraikanlah dia dengan baik";

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah tersebut juga dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang *ihsan*, yakni adil, tidak ada pihak yang dirugikan, dan masing-masing mau menerima perceraian ini sebagai solusi terbaik ketika sudah tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan secara makruf, sebagaimana dituntunan Allah SWT dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 229 yang menyatakan:

فإمسك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: "...maka hendaklah suami istri itu mempertahankan perkawinan mereka dengan ma'ruf atau bercerai secara ihsan.."

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah tersebut diatas dan demi terlaksananya perceraian secara ihsan, maka majelis hakim tingkat banding patut pula untuk mempertimbangkan pemberian mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah untuk mengurangi rasa kecewa akibat putusnya hubungan perkawinan, maka dengan mempertimbangkan pekerjaan Terbanding sebagai kontraktordanmempertimbangkan pula keduanya telah hidup bersama dalam waktu yang cukup lama yaitu selama 20 tahun, majelis hakim tingkat banding secara *ex officio* patut menghukum Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Pembanding berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Ambon *in casu* begitu juga Terbanding telah pula memberikan kontra memori banding sebagaimana yang telah termuat dalam duduk perkara diatas, terhadap hal ini majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan Pembanding pada poin 1, mengenai Kuasa Termohon datang menghadap di persidangan pada hal Termohon tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun, terhadap hal ini hanyalah terjadi perbedaan dalam mengartikan pemakaian kalimat “Kuasa Pemohon dan Termohon” dan tidak berpengaruh kepada substansi putusan oleh karena itu keberatan Pembanding sepanjang hal ini untuk patut untuk dikesampingkan;
- Bahwa mengenai keberatan Pembanding pada poin 2,3,4 dan 6 adalah berkisar tentang ketidakhadiran tiga kali berturut-turut sangat beralasan dan kesungguhan dalam mengikuti persidangan. Oleh karena pada permohonan penundaan sidang pembanding tidak melampirkan surat keterangan resmi sebagai dasar oleh majelis hakim tingkat pertama untuk menentukan waktu sidang berikut dan setelah memberikan ruang yang cukup selama 3 Minggu kepada Pembanding dari tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017 dan selama waktu itu Pembanding belum mengirimkan surat pendukung tersebut dan ketidakhadiran Pembanding pada sidang tanggal 8 Mei 2017 tidak dapat untuk ditolerir lagi, sehingga langkah yang diambil oleh Majelis hakim tingkat pertama untuk melanjutkan persidangan tidak menyalahi ketentuan dengan demikian keberatan Pembanding dalam sepanjang hal ini tidak dapat dipertimbangkan;
- Bahwa keberatan Pembanding pada poin 8 tentang keterangan saksi, sedangkan keterangan yang diberikan dipersidangan adalah dibawah sumpah maka keterangan yang dipegangi adalah yang diberikan dipersidangan, adapun jika keterangan yang diberikan adalah keterangan palsu atau dipalsukan maka hal itu sudah masuk di ranah pidana dan akan melalui proses tersendiri diluar perkara a quo, olehnya keberatan Pembanding dalam hal ini patut untuk dikesampingkan;
- Bahwa keberatan pembanding tentang tata cara pemeriksaan tidak sesuai tahapan-tahapan pemeriksaan, majelis hakim banding menilai oleh karena ketidakhadiran Pembanding pada tanggal 8 Mei 2017 tidak lagi dapat dipertimbangkan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan “memfinaliti” hak-hak Pembanding yaitu hak jawab dan seterusnya, secara formil majelis hakim tingkat pertama tidaklah salah dalam menerapkan hukum acara yang berakibat putusan batal demi hukum karena ini adalah sebagai konsekwensi

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ketidak hadirannya memenuhi panggilan. Namun majelis hakim tingkat banding berpendapat seyogyanya finalti hanya diberikan terhadap hak jawaban sehingga kepada Pembanding diberikan ruang untuk mengajukan bukti dan kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 45/Pdt.G/2017/PA.Abyang dijatuhkan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syakban1438 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusannya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon. Sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 45/Pdt.G/2017/PA.Abyang dijatuhkan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syakban1438 Hijriyah, dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Ir. Iskandar La Wowe bin H. La Wowe) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dra. Nurmiyati Attamimii binti Hasan Attamimi) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon ;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon seluruhnya sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangoli Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2017 M. bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1438 H. oleh kami **DR.H.Nurdin Juddah, S.H., M.H.**, sebagai hakim ketua majelis, **Drs. Sulem Ahmad, SH, M.A.**, dan **Drs.H.Thamzil, SH** masing-masing sebagai hakim anggotayang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2017/PTA AB., tanggal 4 Juli 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1438 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs.La Suriadi** selaku panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

ttd

DR.H.Nurdin Juddah, S.H., M.H.

ttd

Drs. Sulem Ahmad, SH, MA

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.Thamzil,SH

Panitera Pengganti,

ttd

Drs.La Suriadi

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberkasan : Rp 139.000,00
2. Biaya redaksi : Rp 5.000,00
3. Biaya materai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Drs. Alimurhawas

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PTA.AB